



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja daerah terdiri atas:
 1. belanja operasi yang meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja bunga;
 - d) belanja subsidi;
 - e) belanja hibah; dan
 - f) belanja bantuan sosial.
 2. belanja modal;
 3. belanja tidak terduga; dan
 4. belanja transfer yang meliputi:
 - a) belanja bagi hasil; dan
 - b) belanja bantuan keuangan.
 - b. pengeluaran pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan dalam pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan pembayaran dengan menggunakan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja daerah sebagai berikut:

- a. pembayaran honorarium, uang saku atau penggantian transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar/*workshop*/sosialisasi dan sejenisnya;
- b. pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader masyarakat;
- c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi/Lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
- d. belanja pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanggulangan bencana daerah pada saat terjadi bencana alam;
- e. pembayaran belanja makan dan minum yang dilaksanakan diluar daerah;
- f. pembayaran belanja pada wilayah yang terkena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai;
- g. pembayaran belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD; dan

- h. pembayaran belanja barang/jasa selain ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf g dengan nominal paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005